

## Pemerataan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Anak Panti Asuhan Insani Manuel

### *Equal Distribution Of Human Rights For Children At The Insani Manuel Orphanage*

Anisa May Sarah Manalu<sup>1</sup>, Sheilla Ananda<sup>2</sup>, Siti Aminah Tanjung<sup>3</sup>, Novry Ria Wani Damanik<sup>4</sup>, Sahira Mutiara Tanjung<sup>5</sup>, Siti Khadijah<sup>6</sup>, Nurul Fadilah Lubis<sup>7</sup>, Sri Rizky<sup>8</sup>, Fazli Rachman<sup>9</sup>

<sup>1-9</sup>Universitas Negeri Medan

Email: [anisamaysarahmanalu@gmail.com](mailto:anisamaysarahmanalu@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [sheillaananda13@gmail.com](mailto:sheillaananda13@gmail.com)<sup>2</sup>, [siti28042004@gmail.com](mailto:siti28042004@gmail.com)<sup>3</sup>, [fazli.rachman@unimed.ac.id](mailto:fazli.rachman@unimed.ac.id)<sup>9</sup>

#### Article History:

Received: Maret 31, 2024

Accepted : April 22, 2024

Published: April 30, 2024

**Abstract.** *Insani Manuel Orphanage plays an important role in ensuring equal distribution of Human Rights (HAM) for the children who live there. This research discusses concrete steps that can be taken to improve equal distribution of human rights in orphanages. Through a qualitative descriptive approach, the research wants to explore the challenges and opportunities in achieving equal access and opportunities for children at the Manuel Orphanage. Researchers use direct observation research methods with the technique of recording observation results and documenting them. Data collection was carried out using interviews and surveys in the field. Thus, the results obtained show that the implementation of equal distribution of human rights at the Insani Manuel Orphanage not only reflects a commitment to justice and equality, but also makes a positive contribution in making the nation's life smarter in accordance with the ideals of the Republic of Indonesia as stated in the 1945 Constitution.*

**Keywords:** *Equity, Human Rights, Orphanages*

#### Abstrak.

Panti Asuhan Insani Manuel berperan penting dalam memastikan pemerataan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi anak-anak yang telah tinggal di dalamnya. Penelitian ini membahas langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemerataan HAM di panti asuhan tersebut. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ingin mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam mencapai pemerataan akses dan kesempatan bagi anak-anak panti asuhan Manuel. Peneliti menggunakan metode penelitian observasi langsung dengan teknik mencatat hasil pengamatan dan mendokumentasikannya. Pengumpulan data dilakukan dengan proses wawancara dan survei di lapangan. Dengan demikian, didapatkan hasil bahwa implementasi pemerataan HAM di Panti Asuhan Insani Manuel tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan cita-cita Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945.

**Kata Kunci:** *Pemerataan, Hak Asasi Manusia, Panti Asuhan*

## PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 telah menyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan tersebut yaitu dengan pendidikan. Salah satu hak yang dilindungi dalam Konvensi Hak Anak adalah hak untuk mengenyam pendidikan. Perwujudan jaminan

\* Anisa May Sarah Manalu, [anisamaysarahmanalu@gmail.com](mailto:anisamaysarahmanalu@gmail.com)

pendidikan anak dalam hukum nasional diatur dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, anak adalah generasi muda yang merupakan SDM sebagai potensi generasi penerus bangsa yang memerlukan bimbingan dan diberi perlindungan agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosialnya utuh, serasi, selaras, dan seimbang, (Ardani Mahendra, 2014, h.5). Perlu diketahui, bahwa anak merupakan tanggung jawab Negara, karena anak merupakan insan yang memiliki hak atas hidupnya. Anak membutuhkan perhatian khusus agar masa depannya menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Adapun kewajiban bagi orang tua, masyarakat dan Negara untuk memenuhi hak anak. Jika ingin masa depan anak yang lebih baik maka perlu untuk diperhatikan dan dipenuhi haknya sejak dini, (Ardani Mahendra, 2014, h.5). Masih banyak ditemui anak yang belum memiliki kesempatan dalam mewujudkan keinginan untuk mendapatkan hak untuk sekolah di Tegal dikarenakan banyak hal-hal yang menjadi faktor penyebab anak tidak sekolah antara lain latar belakang pendidikan orang tua, lemahnya ekonomi keluarga, kurangnya minat anak untuk sekolah, dan kondisi lingkungan tempat tinggal anak serta pandangan masyarakat terhadap pendidikan seperti lebih baik bekerja mendapatkan uang dibandingkan sekolah memerlukan biaya yang banyak. Pada umumnya masyarakat di Desa mereka kurang memahami arti pentingnya pendidikan, sehingga banyak anak-anak mereka tidak sekolah dan kalau sekolah kebanyakan putus di tengah jalan.

Pada kenyataannya, hak-hak anak sering mengalami penentangan dengan hak-hak orang tua atau orang dewasa yang memiliki peran sebagai pengasuh anak. Kondisi anak menjadi lemah jika dibandingkan dengan orang tua dan orang dewasa. Menurut Darwan Prinst, hak anak adalah mendapatkan pendidikan dan kasih sayang, (Darwin Prinst, 2003, h.25). Pendidikan memiliki peranan sebagai membentuk kualitas diri dari manusia agar mempunyai daya saing dan memiliki kemampuan dalam bidang keilmuan guna meningkatkan produktivitas sekaligus menjadi investasi Sumber Daya Manusia. Pendidikan membutuhkan peran pemerintah seperti masyarakat dapat memperoleh fasilitas pendidikan yang bermutu guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Indonesia. Kesejahteraan ialah keadaan kebutuhan dasar anak telah terpenuhi, dimana anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat, memiliki fasilitas kesehatan, pendidikan, yang merupakan kondisi dimana anak-

anak dapat berkembang, (Clifton dan Hodgson, 1997, h.50).

Pemerataan HAM terhadap anak panti asuhan dapat meliputi beberapa aspek, yaitu:

**1) Kesenjangan Pendidikan**

Kesenjangan Pendidikan: Anak-anak panti asuhan sering mengalami kesenjangan akses terhadap pendidikan berkualitas dibandingkan dengan anak-anak di luar panti asuhan. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya dan dukungan, serta tantangan sosial dan psikologis, dapat menghambat mereka untuk meraih pendidikan yang setara.

**2) Tantangan Sosial dan Psikologis**

Kehilangan orang tua dan lingkungan yang tidak stabil dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan emosional, sosial, dan psikologis anak-anak panti asuhan. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam kesejahteraan dan keberhasilan mereka di masa depan.

**3) Keterbatasan Dukungan Finansial**

Panti asuhan sering kali menghadapi keterbatasan dalam menyediakan dukungan finansial yang memadai bagi anak-anak yang tinggal di sana. Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan ekstrakurikuler dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi.

**4) Keterlibatan Pemerintah dan LSM**

Artikel ilmiah dapat mengulas peran pemerintah dan LSM dalam memperjuangkan pemerataan akses dan kesempatan bagi anak-anak panti asuhan. Program-program dan kebijakan yang dirancang untuk mendukung anak-anak panti asuhan dan meningkatkan kesejahteraan mereka dapat menjadi fokus utama penelitian.

**5) Pengembangan Model Pemerataan**

Artikel ilmiah juga dapat mengusulkan model atau pendekatan yang efektif untuk meningkatkan pemerataan akses dan kesempatan bagi anak-anak panti asuhan. Penelitian tentang intervensi atau program spesifik yang berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak panti asuhan dapat memberikan wawasan berharga bagi praktisi dan pembuat kebijakan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia (HAM)**

Menurut Tilaar (dalam Syarbaini, dkk., 2006:128) "HAM adalah Hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa Hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam

kehidupan masyarakat”. Pasha (2002:129) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah Hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah. Sependapat dengan pendapat tersebut, John Locke (1965) mengemukakan bahwa “HAM adalah Hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta”. HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian, hakekat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Asal-usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (*Renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.

Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu sematamata karena mereka adalah manusia ciptaan-Nya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara. Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu

“keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai keistimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain. Maka dari itu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia harus dipenuhi dan dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi. Todung Mulya Lubis (2005) menyebutkan bahwa ada 4 teori mengenai HAM, diantaranya sebagai berikut:

1) **Hak-hak Alami**

Yang berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia berdasarkan takdirnya, sehingga dapat dikatakan bahwa secara kodrati HAM itu melekat pada setiap insan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

2) **Teori Positivis**

Teori ini berpandangan bahwa HAM harus tertuang dalam hukum maka akan menimbulkan adanya jaminan konstitusi sebagai perlindungan hak. Indonesia sebagai negara hukum, harus menjamin HAM dalam suatu peraturan untuk mengatur dan menegakkan HAM dalam kehidupan sehari-hari.

3) **Teori Relativitas Kultural**

Penekanan teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan.

4) **Doktrin Marxis**

Doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami karena dalam suatu negara merupakan dasar dari seluruh hak. Hak-hak untuk mendapat pengakuan atas hak individu harus mendapat pengakuan dari Negara.

Berdasarkan teori diatas HAM tidak saja berkembang berdasarkan suatu sebab tunggal. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan HAM, salah satunya ialah HAM tidak saja berkembang seiring dengan perkembangan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lingkungan baik personal maupun masyarakat. Pengaruh yang berada di sekitar wacana HAM patut dipertimbangkan sebagai suatu kajian agar pemahaman secara utuh tentang HAM dapat diperoleh dan diterima sebagai nilai kaidah hidup.

**Hak dan Hak Asasi Manusia**

Hak secara definisi merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur yang meliputi pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur

tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

Hak telah terpatrit sejak manusia lahir dan melekat pada siapa saja. Diantaranya adalah hak kemerdekaan, hak mahluk dan harkat kemanusiaan, hak cinta kasih sesama, hak indahnya keterbukaan dan kelapangan, hak bebas dari rasa takut, hak nyawa, hak rohani, hak kesadaran, hak untuk tentram, hak untuk memberi, hak untuk menerima, hak untuk dilindungi dan melindungi dan sebagainya. Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah (1) yang benar, (2) milik kepunyaan, (3) kewenangan, (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu, (5) kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan (6) derajat atau martabat. Pengertian yang luas tersebut mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*).

HAM menyatakan bahwa pada dimensi kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Hak yang mendasar itu melekat dengan jati diri kemanusiaan manusia. Siapapun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Berarti, disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk bisa mengerti, memahami, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat atas asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaedah-kaedah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan sesama manusia. Inti paham hak asasi manusia, menurut Magnis Suseno (dalam Suradi, dkk., 2008) terletak dalam kesadaran bahwa masyarakat atau umat manusia tidak dapat dijunjung tinggi kecuali setiap manusia individual tanpa diskriminasi dan tanpa kekecualian dihormati dalam keutuhannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai

metode alamiah (Moleong, 2005:6). Penelitian tentang Pemerataan HAM Pada Anak-anak di Panti Asuhan Insani Manuel, yang berlokasi di JL. AMPERA NO.24 BANTAN, KEC. MEDAN TEMBUNG KOTA MEDAN dapat meliputi aspek-aspek metode penelitian sebagai berikut.

**1) Penetapan Tujuan Penelitian**

Mendefinisikan tujuan penelitian untuk memahami tantangan dan peluang dalam mencapai pemerataan akses dan kesempatan bagi anak-anak panti asuhan Manuel.

**2) Studi Literatur**

Melakukan tinjauan literatur untuk memahami konteks dan penelitian sebelumnya tentang isu pemerataan panti asuhan, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi akses, kesejahteraan, dan intervensi yang telah dilakukan.

**3) Desain Penelitian**

Memilih desain penelitian yang sesuai, seperti penelitian kualitatif, serta menentukan metode pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, seperti wawancara, observasi, survei, atau analisis dokumen.

**4) Pemilihan Sampel**

Menentukan kriteria pemilihan sampel anak-anak panti asuhan Manuel yang representatif untuk memastikan hasil penelitian dapat diterapkan secara luas.

**5) Pengumpulan Data**

Melaksanakan proses pengumpulan data sesuai dengan desain penelitian yang telah ditetapkan, baik melalui wawancara, observasi, survei, atau analisis dokumen, untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang pengalaman dan kebutuhan anak-anak panti asuhan Manuel.

**6) Analisis Data**

Menganalisis data yang terkumpul menggunakan metode yang sesuai, seperti analisis statistik, analisis tematik, atau analisis konten, untuk mengidentifikasi pola, tema, atau temuan utama yang muncul dari data.

**7) Interpretasi Temuan**

Menginterpretasikan temuan penelitian untuk memahami implikasi dan signifikansi dari hasil penelitian dalam konteks pemerataan akses dan kesempatan bagi anak-anak panti asuhan Manuel.

### 8) Penyusunan Laporan

Menyusun laporan penelitian yang komprehensif dan informatif, yang mencakup pendahuluan, metodologi, temuan utama, analisis, interpretasi, dan rekomendasi untuk tindakan selanjutnya.

### 9) Diseminasi Hasil

Berbagi hasil penelitian dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, LSM, panti asuhan, dan masyarakat umum, melalui presentasi, publikasi, atau forum diskusi, untuk mempromosikan pemahaman dan tindakan yang lebih baik dalam mencapai pemerataan HAM di panti asuhan Manuel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerataan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip yang mendasari keadilan dan kesetaraan bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang, status, atau keadaan sosial ekonomi. Pada panti asuhan Insani Imanuel, implementasi pemerataan HAM menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak-anak yang tinggal di panti asuhan tersebut terpenuhi secara adil dan setara. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Dalam setiap tahapan, pemahaman dan perlindungan hak asasi manusia terus berkembang, mencerminkan perubahan sosial, politik, dan teknologi. Meskipun terdapat banyak kemajuan, masih banyak tantangan yang menghadang dalam memastikan hak asasi manusia dapat dinikmati oleh semua orang secara universal.



## **Kontribusi untuk Pemerataan HAM di Panti Asuhan Insani Manuel**

### **1. Akses Terhadap Pendidikan**



Di Panti Asuhan Insani Manuel, untuk memastikan setiap anak memiliki akses yang sama dan layak terhadap pendidikan, serta menyediakan dukungan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, langkah-langkah yang dapat diambil termasuk:

#### **a. Dukungan Akademis**

Menyediakan dukungan akademis tambahan bagi anak-anak yang membutuhkannya, baik melalui program bimbingan belajar, tutor, atau dukungan konseling akademis. Hal ini membantu anak-anak mengatasi kesulitan belajar dan mencapai potensi akademis mereka.

#### **b. Pelatihan untuk Tenaga Pendidik**

Melakukan pelatihan reguler bagi tenaga pendidikan di panti asuhan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kebutuhan anak-anak dengan kebutuhan khusus dan strategi pengajaran yang inklusif.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, Panti Asuhan Insani Manuel dapat memastikan bahwa setiap anak di panti asuhan memiliki akses yang sama dan layak terhadap pendidikan, serta mendapatkan dukungan yang mereka perlukan untuk mencapai potensi penuh mereka dalam lingkungan belajar yang inklusif.

### **2. Pemerataan Kesehatan di Panti Asuhan Insani Manuel**

Dapat dilakukan melalui berbagai langkah. Pemerintah memiliki tugas penting untuk mengawasi secara rutin panti asuhan yang sudah berjalan maupun yayasan panti asuhan yang hendak berdiri. Panti asuhan perlu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak, yang sekadar sekitar 40 persen responden yang mengetahui. Pemerintah juga mendorong pemilik panti asuhan untuk memiliki standar rehabilitasi bagi penyandang disabilitas mental yang berperspektif HAM. Tim penyuluh hukum juga melakukan aksi sosial, seperti berbagi

sembako, masker, brosur, dan *leaflet* kepada masyarakat pengguna jalan, pedagang kaki lima, dan pembeli dipasar. Pemerintah juga harus menangani masalah kekerasan terhadap penyandang disabilitas mental di panti-panti rehabilitasi, yang sekarang belum ditangani dengan khusus.

### 3. Pengembangan Potensi Terhadap Anak Panti Asuhan Insani Manuel



Pengembangan potensi terhadap anak panti asuhan Insani Manuel berguna untuk proses untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan kemampuan, bakat, atau kekuatan yang dimiliki seseorang atau suatu komunitas untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini bisa melibatkan berbagai aspek, seperti pendidikan, pelatihan, mentoring, dan praktik langsung. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan efektivitas individu atau kelompok dalam berbagai *setting*, seperti di tempat kerja, dalam kegiatan akademik, atau dalam pengembangan pribadi. Adapun strategi yang bisa diterapkan di panti asuhan tersebut:

- a. Pengembangan potensi adalah proses untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan kemampuan, bakat, atau kekuatan yang dimiliki seseorang atau suatu komunitas untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini bisa melibatkan berbagai aspek, seperti pendidikan, pelatihan, mentoring, dan praktik langsung. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan efektivitas individu atau kelompok dalam berbagai *setting*, seperti di tempat kerja, dalam kegiatan akademik, atau dalam pengembangan pribadi.
- b. Pendidikan dan Pelatihan  
Mengikuti kursus, *workshop*, atau seminar yang relevan dengan area yang ingin dikembangkan. Pendidikan formal dan pelatihan profesional dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.

### 4. Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi di Panti Asuhan Insani Manuel

Ada beberapa langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan pemerataan Hak Asasi Manusia (HAM):

- a. Pembentukan Kebijakan dan Prosedur: Pengembangan kebijakan dan prosedur yang jelas dan terinci mengenai perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi, termasuk langkah-langkah untuk pencegahan, pelaporan, dan penanganan kasus yang terjadi.
- b. Kerja Sama dengan Pihak Eksternal: Membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga perlindungan anak, kepolisian, dan layanan kesehatan, untuk mendukung penanganan kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi dengan lebih efektif.
- c. Pendidikan dan Pemberdayaan Anak-anak: Memberikan pendidikan kepada anak-anak di panti asuhan tentang hak-hak mereka, tanda-tanda kekerasan, dan cara melindungi diri mereka sendiri, serta memberdayakan mereka untuk berbicara dan berpartisipasi dalam melindungi diri mereka sendiri.

## **5. Keterlibatan Kelompok Keluarga**

Untuk membangun kemitraan yang kuat dengan kelompok lokal keluarga biologis anak-anak di Panti Asuhan Insani Manuel, langkah-langkah praktis yang dapat diambil termasuk:

- a. Sesi Komunikasi Terbuka: Mengadakan pertemuan rutin antara staf panti asuhan, komunitas lokal, dan keluarga biologis anak-anak untuk berbagi informasi tentang perkembangan anak-anak dan rencana reintegrasi mereka. Ini akan memastikan semua pihak terlibat dalam proses reintegrasi dan memiliki pemahaman yang jelas tentang peran masing-masing.
- b. Pengembangan Program Bersama: Kolaborasi dengan anggota komunitas lokal dan keluarga biologis untuk merancang program dan kegiatan yang mendukung perkembangan anak-anak di panti asuhan. Misalnya, mengadakan *workshop* atau seminar tentang keterampilan parenting, pendidikan, atau keterampilan hidup bagi anak-anak yang akan segera reintegrasi ke keluarga mereka.
- c. Partisipasi dalam Acara Komunitas: Mengajak anggota komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam acara terbuka di panti asuhan, seperti perayaan hari ulang tahun anak-anak, kegiatan seni dan budaya, atau kegiatan olahraga. Ini akan memperkuat ikatan antara anak-anak panti asuhan dan masyarakat sekitar serta memberi mereka rasa dukungan dan inklusi.

## **6. Pemberdayaan Ekonomi**

Memberikan pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan dukungan lainnya untuk membantu penduduk Pantai Asuhan Insani Imanuel meningkatkan pendapatan dan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Dengan solusi tersebut dapat meningkatkan pemerataan bagi anak panti asuhan Insani Manuel agar mendapatkan Hak Asasi Manusia yang

setara dalam Negara dan juga sila Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dilaksanakan dengan baik.

## **KESIMPULAN**

Pemerataan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi anak-anak panti asuhan Insani Manuel merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar mereka terpenuhi secara adil dan setara. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi akses terhadap pendidikan yang sama dan layak, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, pengembangan potensi anak, keterlibatan keluarga biologis, serta pemberdayaan ekonomi. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan bagi anak-anak panti asuhan tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Locke, J. 1965. *Two Treatise of Government*. New York: The New American Library.
- Lubis, T. M. 2005. *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*. Banda Aceh: PT. Gramedia.
- Mahendra, A. 2014. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tunawisma di Kota Bengkulu). *Skripsi*. Universitas Bengkulu.
- Moleong, L. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pasha, M. K. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education)*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Prinst, D. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suradi, Y., dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Syarbaini, S., dkk. 2006. *Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Graha Ilmu.